



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus Binawidya, Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Pekanbaru. 28293

Telp/ Fax (0761) 567093,588156

Website: <http://lppm.unri.ac.id>, Email: lppm@unri.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN
UNIVERSITAS RIAU DENGAN SKEMA PANGAN DAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Nomor: 307/UN.19.5.1.3/PP/2018**

Pada hari ini Senin tanggal sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Universitas Riau**, bertindak atas nama Rektor Universitas Riau, selaku penanggung jawab Pelaksanaan Program Penelitian Universitas Riau Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Indra Suharman

Dosen Universitas Riau, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Penelitian Universitas Riau Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan Skema PANGAN DAN PERTANIAN Tahun Anggaran 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Universitas Riau dengan Skema PANGAN DAN PERTANIAN Tahun Anggaran 2018 dengan judul : **PENINGKATAN KUALITAS DAUN ECENG GONDOK YANG DIFERMENTASI ENZIM CAIRAN RUMEN SAPI SEBAGAI BAHAN BAKU PAKAN IKAN JELAWAT (LEPTOBARBUS HOEVENI)** .
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paraf 1	Paraf 2
<i>is</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) SP DIPA-042.061.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.

Pasal 2



- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 90.500.000,- (sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah)** yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.061.401516/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 90.500.000,- = \text{Rp. } 63.350.000,-$ (**enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah**).
 - Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp. } 90.500.000,- = \text{Rp. } 27.150.000,-$ (**dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah**).

Yang dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagai berikut:

- Buku catatan harian (*logbook*) dan laporan penggunaan anggaran 70%;
 - Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
- Kelaman (*website*) <http://simlitabmas.unri.ac.id> selambat-lambatnya tanggal **7 September 2018**.
- PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan berkoordinasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak surat perjanjian di tandatangani sampai dengan **20 Oktober 2018**.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib hadir pada saat pelaksanaan monitoring dan Evaluasi apabila **PIHAK KEDUA** tidak hadir pada saat kegiatan monitoring dan Evaluasi maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 4

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yaitu:

Nama :
Nomor Rekening :
Nama Bank :

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Akhir dan Draft Artikel Ilmiah sebagai Luaran Wajib, serta mengupayakan perolehan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan dalam Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (website) <http://simlitabmas.unri.ac.id>, dan Menyerahkan Hardcopy kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Buku catatan harian (*logbook*) dan laporan penggunaan dana 30% pada tanggal **20 Oktober 2018**.
- b. Dokumen diserahkan per tanggal **31 Oktober 2018**. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis	Unit	Ket
1	Laporan Akhir	3	Eksemplar
2	Artikel (sesuai skema masing-masing)	1	Eksemplar
3	Laporan Keuangan 100%	1	Eksemplar
4	CD (berisi poin 1,2 dan 3)	1	Buah

Paraf 1	Paraf 2
	

- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun dua tahun berturut-turut.
- (3) Peneliti/pelaksana penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka pelaksana penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua.
- (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 7



- (1). Laporan hasil Program Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran kertas A4;
 - b. warna sampul muka (cover) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing;
 - c. Pada bagian bawah sampul muka harus ditulis dalam format font Times New Romans dengan ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Penelitian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018

- (2). Softcopy laporan hasil Program penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (website) <http://simlitabmas.unri.ac.id> sedangkan hardcopy wajib diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

- (1) Apabila Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf 1	Paraf 2
	

- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 9

PIHAK KEDUA wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPH) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- (2) Belanja honorarium yang dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
 - a. 5% (lima persen) bagi yang memiliki NPWP untuk Golongan III, serta 6% (enam persen) bagi yang tidak memiliki NPWP, dan
 - b. untuk Golongan IV sebesar 15% (lima belas persen);
- (3) pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Hasil berupa peralatan dan/atau perlatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan wajib diserahkan kepada LPPM melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari ketua/pejabat LPPM kepada mitra Penelitian yang didampingi oleh pelaksana Penelitian dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui adendum/amandemen Perjanjian Penugasan ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 13

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
NIP. 196508221990021002

PIHAK KEDUA

A black ink signature of Indra Suharman is written over a purple circular stamp.

Indra Suharman
NIDN. 0010077001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS RIAU
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kampus Binawidya, Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Pekanbaru. 28293
Telp/ Fax (0761) 567093, 588156
Website: <http://lppm.unri.ac.id>, Email: lppm@unri.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN DRPM SKIM PENELITIAN DASAR
TAHUN ANGGARAN 2019**

**ANTARA
KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS RIAU
DENGAN
KETUA PENELITI**

Nomor: **733** /UN.19.5.1.3/PT.01.03/2019

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP : **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Universitas Riau**, bertindak atas nama Rektor Universitas Riau, selaku penanggung jawab Pelaksanaan Program Penelitian Universitas Riau Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Indra Suharman : Dosen Universitas Riau, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Program Penelitian Universitas Riau Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Program DRPM Skema Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
LINGKUP PERJANJIAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Universitas Riau Program DRPM Skema Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2019 dengan judul : **Peningkatan Kualitas Daun Eceng Gondok Yang Difermentasi Enzim Cairan Rumen Sapi Sebagai Bahan Baku Pakan Ikan Jelawat (Leptobarbus Hoeveni)**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paraf 1	Paraf 2

- (4) Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) SP DIPA-042.01.2.400949/2019 tanggal 5 Desember 2018.

Pasal 2 PENDANAAN



- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 setinggi-tingginya sebesar **Rp. 89.210.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)**.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap untuk pendanaan tahun pertama dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana kegiatan, **Rp. 89.210.000,- x 70% = Rp. 62.447.000,-**
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana kegiatan, **Rp. 89.210.000,- x 30% = Rp. 26.763.000,-**
Yang dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan,
 - Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;Kelaman (*website*) <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id> selambat-lambatnya tanggal **7 September 2019**.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan RAB kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan berkoordinasi kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotocopy bukti pengembalian Dana kepada Kas Negara dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - f. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - g. Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening **Bank BTN** yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**, yaitu:

Nama : **INDRA SUHARMAN**
Nomor Rekening : **0003901580012675**

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 JANGKA WAKTU DAN KEWAJIBAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan dimulai sejak surat perjanjian di tandatangani sampai dengan **30 November 2019**.

Paraf 1	Paraf 2
	



- (2) **PIHAK KEDUA** wajib hadir pada saat pelaksanaan monitoring dan Evaluasi apabila **PIHAK KEDUA** tidak hadir pada saat kegiatan monitoring dan Evaluasi maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Akhir dan Draft Artikel Ilmiah sebagai Luaran Wajib sesuai dengan luaran yang dijanjikan dalam Kontrak.
- (4) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar- besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**, yaitu pada setiap akhir Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4
LAPORAN DAN SANKSI

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id> dan Menyerahkan Hardcopy kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan dokumen pada tanggal **9 November 2019** sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut.
 1. Revisi proposal penelitian
 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
 4. Laporan akhir penelitian
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian sesuai kontrak
 6. Luaran penelitian
 - b. Dokumen diserahkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis	Unit	Ket
1	Laporan Akhir (pdf)	2	Eksemplar
2	Artikel (sesuai skema masing-masing/ <i>Ms. Word</i>)	1	Eksemplar
3	Catatan harian pelaksanaan penelitian	1	Eksemplar
4	Ringkasan <i>executive</i> (pdf)	1	Eksemplar
5	Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian sesuai kontrak	1	Eksemplar
6	Luaran lain dalam bentuk (TTG/ model/ prototype/ desain/ kebijakan rekayasa) → judul luaran dan deskripsi singkat disertai gambar/foto.	1	Eksemplar
7	CD (berisi poin 1,2,3,4,5 dan 6)	1	Buah

- (2) Peneliti/pelaksana penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tanpa

Paraf 1	Paraf 2
	

pemberitahuan sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka pelaksana penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap selanjutnya.

- (3) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir. **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pemberhentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

Pasal 5

LAPORAN HASIL PROGRAM

- (1). Laporan hasil Program Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran kertas A4;
 - b. warna sampul muka (cover) sesuai skema masing-masing;

Pasal 6

PERUBAHAN DAN DUPLIKASI JUDUL

- (1) Apabila Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

PAJAK

PIHAK KEDUA wajib memungut dan menyetor pajak ke Kantor Pelayanan Pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- a. pembelian barang dan/atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan-Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. pajak-pajak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 8
HAK KEKAYAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Hasil berupa peralatan dan/atau perlatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara, dan wajib diserahkan kepada LPPM melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan foto bukti serah terima barang/alat dari ketua/pejabat LPPM kepada mitra Penelitian yang didampingi oleh pelaksana Penelitian dan foto alat/barang yang diserahkan kepada mitra.
- (4) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut, maka akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** melalui adendum/amandemen Perjanjian Penugasan ini dan/atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Penugasan ini.



Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Penugasan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Penugasan ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Penugasan ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11
PENUTUP

Paraf 1	Paraf 2
	

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Penugasan ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat perjanjian tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
NIDN. 0022086001



Indra Suharman
NIDN. 0010077001

Paraf 1	Paraf 2